



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

MAGELANG NOMOR 168 TAHUN 1967 TENTANG

LAMBANG KOTAMADYA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Magelang Nomor 168 Tahun 1967 tentang Lambang Kotamadya Magelang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 168 Tahun 1967 tentang Lambang Kotamadya Magelang ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MAGELANG NOMOR 168 TAHUN 1967 TENTANG LAMBANG KOTAMADYA MAGELANG

Pasal 1

Merubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 168 Tahun 1967 tentang Lambang Kotamadya Magelang, sebagai berikut :

Pasal 1 (2) huruf a diubah dan dibaca menjadi :

Bagian atas kurang lebih seperenam bagian dari perisai tertulis kata-kata Kota Magelang dengan warna hitam diatas dasar warna putih.

Pasal 2

Merubah ketentuan dalam bagian Penjelasan, sebagai berikut :

Arti lambang pada angka (3), dibaca menjadi :

Bintang besar ditengah-tengah berarti rakyat Kota Magelang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (beriman)

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 17 Mei 2000

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO